

## ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN KARO

Teguh Karya Purba <sup>1)</sup>, Jaminudddin Marbun <sup>2)</sup>, Syawal Amri Siregar <sup>3)</sup>  
Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia <sup>1,2,3)</sup>

Corresponding Author: [charozt1983@gmail.com](mailto:charozt1983@gmail.com) <sup>1)</sup>, [aminuddinmarbun@yahoo.co.id](mailto:aminuddinmarbun@yahoo.co.id) <sup>2)</sup>,  
[Syawalsiregar59@gmail.com](mailto:Syawalsiregar59@gmail.com) <sup>3)</sup>

### History:

Received : 11 November 2019  
Revised : 12 Januari 2022  
Accepted : 15 Februari 2022  
Published: 10 Maret 2022

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



### Abstract

*The problem's formulation in this research is how the legal rules regarding the formation of regional apparatus in Indonesia, how the feasibility of establishing the Fire Department in Karo Regency, what factors are the obstacles to the formation of the Fire Department in Karo Regency. The results of the study show that the legal rules regarding the formation of regional apparatus in Indonesia are regulated in Government Regulation (PP) Number 18 of 2016 about Regional Devices. The said Government Regulation emphasizes that the organization structure of regional devices must take into account results of the analysis of general variables and technical variables. It is recommended that the establishment of the Karo District Fire Service is appropriate according to the mandate of Law No. 23 of 2014 about Local Government and PP No. 18 of 2016 concerning Regional Devices, so that the implementation of mandatory affairs related to basic services must stand alone as an independent service based on indicators and class intervals from general factors obtained 160 scores and technical factors obtained 520 scores with a total score of  $680 \times 1.1 = 748$  scores belonging to Type B (600-800), namely the service with three fields. However, to reduce the magnitude of the budget spike in the formation of the Fire Department, it can be anticipated by the referring to the type C service pattern with two fields refer to Permendagri No. 16 Of 2020 about Organizational Structure of The Fire and Rescue Departmen.*

**Keywords:** Formation, Service, Fire Department, Karo . Regency

### Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan bagaimana aturan hukum tentang penyusunan / pembentukan perangkat daerah di Indonesia, bagaimana kelayakan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Karo, dan faktor apa yang menjadi kendala pembentukannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aturan hukum tentang pembentukan perangkat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 yang mengatur tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah dimaksud menekankan bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah harus memperhitungkan hasil analisis variabel umum dan variabel teknis. Disarankan Pembentukan Dinas Pemadam Kabupaten Karo sudah layak sesuai amanat UU

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat DAerah, maka penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan layanan / pelayanan dasar harus berdiri sendiri sebagai sebuah dinas mandiri berdasarkan indikator dan kelas interval dari faktor umum diperoleh 160 skor dan faktor teknis diperoleh 520 skor dengan total skor  $680 \times 1,1 = 748$  skor yang tergolong dengan Tipe B (600-800) yaitu dinas dengan tiga bidang. Tetapi untuk mengurangi besarnya lonjakan anggaran dalam pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dapat diantisipasi dengan merujuk pada pola dinas Type C dengan dua bidang merujuk pada PP No. 16 Tahun 2020 Tentang Struktire Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

**Kata Kunci : Pembentukan, Dinas, Pemadam Kebakaran, Kabupaten Karo**

## PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada 3 (tiga) fungsi utama yang wajib dilaksanakan pemerintah yaitu : fungsi pembangunan, fungsi perlindungan, dan fungsi pelayanan masyarakat yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun maksud dari pelayan publik ini bertujuan untuk mempersiapkan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan publik. Pelayanan publik ( *public services*) bagi organisasi pemerintah (birokrasi) merupakan salah satu perwujudan abdi negara sebagai pelayan masyarakat yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat atau warga negara. Pelayanan publik oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan pelayanan umum mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk barang/jasa dalam

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pemadam Kebakaran adalah contoh bentuk layanan/pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pelayanan terhadap bencana penanggulangan bahaya kebakaran oleh pemerintah yang tidak mencari keuntungan namun tetap mengutamakan kualitas layanan sesuai dengan tuntutan harapan dan keperluan masyarakat yang dilayani dengan tidak mengabaikan prinsip cepat, tepat, aman, terjangkau, mudah dan tidak diskriminatif.

layanan penanggulangan bencana kebakaran pemukiman, hutan dan lahan serta layanan-layanan non kebakaran seperti evakuasi korban dan binatang liar merupakan tanggung jawab pemerintah melalui institusi pemadam kebakaran sebagai pelayanan umum dalam menjaga keamanan asset-asset masyarakat dan

pemerintah dari resiko bahaya kebakaran.

Bentuk atau penamaan Institusi Pemadam Kebakaran (IPK) di setiap daerah bisa bervariasi, namun demikian tugas pokok dan fungsinya tetap sama yaitu memberikan pelayanan dengan slogan "PANTANG PULANG SEBELUM PADAM". Sering diketahui bahwa tingkat dan bentuk nomenklatur IPK (Institusi Pemadam Kebakaran) masing-masing berbeda. Ada ditingkat Seksi, UPT Daerah dan Bidang. Misalnya Kab. Karo pada awalnya Pemadam Kebakaran tergabung di Bagian Umum Setda Kab. Karo dan setelah diadakan evaluasi struktur kelembagaan maka pemadam kebakaran digabung Bakesbang, Pol dan Linmas Kab. Karo dengan bentuk nomenklatur IPK (Institusi Pemadam Kebakaran) nya UPTD Barisan Pencegah Dan Pemadaman Kebakaran (BP2K) sampai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 mengacu pada PP No 18 Tahun 2016, diadakan kembali evaluasi penataan kelembagaan di Kab. Karo maka UPT. Pemadam Kebakaran Kab. Karo dan Satpol PP digabung ke Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Induk dengan alasan serumpun dan termasuk dalam urusan wajib padahal tugas dan fungsinya sangat berbeda.

Oleh karena itu perlu dikaji kemungkinan untuk memisahkan penanganan bencana kebakaran dari

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karo, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: Analisis Yuridis Tentang Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Karo.

## METODE PENELITIAN

### 1.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan teknik wawancara, yakni wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan tatap muka dan tanya jawab dengan informan dimaksud dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun oleh pewawancara yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap.

- 1) Data primer yang diperoleh dari data lapangan dalam bentuk pendapat dari pegawai Institusi Pemadam Kebakaran Kabupaten Karo.
- 2) Data sekunder yang diperoleh dari Kantor Institusi Pemadam Kebakaran Kabupaten Karo, buku-buku lain yang relevan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembentukan Dinas Kebakaran Kabupaten Karo.

### 1.2 Pengolahan Data

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yakni penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang ada di perpustakaan. Selain itu disamping menggunakan penelitian hukum normatif juga dibantu dengan penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer yaitu data yang di dapat langsung dari informan sebagai sumber dalam penelitian lapangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *fields research*, dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai aspek dilihat secara mendalam. Dan salah satu ciri penelitian kualitatif dimana jumlah subyek penelitiannya kecil sehingga tidak membutuhkan pemilihan sampel secara random. Penelitian bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan dan gejala atau kelompok tertentu secara tepat.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah dimaksud menekankan bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah harus memperhitungkan hasil analisis variabel umum dan variabel teknis dan struktur organisasi merujuk kepada Pemendagri No. 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi/Kab/Kota.

## 3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, dengan menjadikan Satpol-PP Kab. Karo pada Bidang Pemadam Kebakaran sebagai objek penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan sample dengan metode Purposive Sampling. Dan salah satu caranya adalah menggunakan metode snowball, yaitu mencari responden dan informan kunci. Berdasarkan informan kunci ini akan diperoleh informan-informan baru sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

## 1.3 Analisis

Metode analisis data digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik deskriptif non statistik. Metode ini digunakan untuk data

non angka maka analisis yang digunakan juga analisis non statistik dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum. Dan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari masalah-masalah yang umum kemudian untuk menilai peristiwa-peristiwa yang khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.4 Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Karo

Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara pada jajaran Bukit Barisan yang merupakan wilayah dataran tinggi dan rawan gempa vulkanik. Adapun luas wilayah Kab. Karo adalah 2.127,25 Km<sup>2</sup> dengan membawahi 17 Kecamatan dan 259 Desa dan 10 Kelurahan yang beribukota di Kabanjahe sebagai pusat pemerintahan, Kab. Karo sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Langkat Deli Serding, sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Dairi dan Kab. Samosir, Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Deli Serdang dan Kab. Simalungun serta sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Aceh Tenggara.

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kab. Karo sesuai Peraturan

Daerah Kab. KARo No. % Tahun 2016 terdiri dari:


1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretaris Daerah
3. Sekretariat Daerah dengan 3 Asisten yang terdiri dari: a). Asisten Pemerintahan; b). Asisten Perekonomian dan Pembangunan; c). Asisten Administrasi

Sama seperti Kabupaten lain di seluruh Indonesia, Kabupaten Karo juga memiliki visi-misi dalam menjalankan pemerintahannya. Visi pembangunan Kabupaten Karo adalah, "Terwujudnya masyarakat Karo yang makmur dan sejahtera berbasis pembangunan pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. ". Dari visi dan misi pembangunan pemerintahan Kabupaten Karo dapat dilihat bahwa pemerintahan Kabupaten Karo lebih berfokus dalam peningkatan keunggulan pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Karo. Fokus selanjutnya adalah peningkatan dalam wisata alam Kabupaten Karo, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara merata, memperkuat ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pendidikan, sinergitas antar tingkat pemerintahan secara berkelanjutan dan memperkuat sumber daya masyarakat.

Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Karo pada tahun 2016 s/d 2021 yaitu

“Terwujudnya masyarakat sejahtera yang berdaya saing dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Karo”. Melihat visi dan 5 misi Kab. Karo tersebut maka peran Pemadam kebakaran mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pelayanan masyarakat/ pelayanan publik, khususnya dalam melindungi dan mencegah terjadinya kebakaran yang

dapat menyebabkan kerugian material dan non material yang besar. Hal ini dapat dilihat pada poin 5 (lima) misi pembangunan daerah Kab. Karo yaitu, “Meningkatkan Koordinasi, Intergrasi dan Sinkronisasi (KIS) dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana”.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karo

Lahirnya Peraturan Daerah Kab. Karo No. 5 Tahun 2016 tentang Susunan Dan Pembentukan Perangkat Daerah Kab.Karo Pemadam Kebakaran yang sebelumnya berada di bawah BakesbangPol dan Linmas Kab. Karo sebagai Unit Pelaksana Teknis di Daerah (UPT-D) kemudian diangkat dan digabungkan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Karo menjadi 2 (dua) bidang karena dianggap serumpun dan merupakan organisasi urusan wajib walaupun sebenarnya mempunyai fungsi dan tugas yang sangat jauh berbeda. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo ditampilkan dalam *Gambar 1*.

### 1.5 Kelayakan Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Karo

Analisis kelayakan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Karo dalam penelitian ini didasarkan pada variabel-variabel yang diatur di dalam PP Nomor 18 tahun 2016, variabel faktor umum (jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan jumlah daerah bawahan), serta faktor variabel teknis meliputi: ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana

penunjang, beban tugas, potensi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, serta karakteristik daerah. Dalam rangka mempersiapkan penyempurnaan organisasi perangkat daerah, maka kajian atau evaluasi terhadap pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Karo, perlu dilakukan. Dari kriteria tersebut maka dapat ditentukan tipe dan tingkatan eselon Dinas Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

1. Tipe Dinas ditentukan berdasarkan faktor umum dan faktor Teknis
2. Dinas Tipe A dapat dibentuk jika total skor variabel lebih dari 800
3. Dinas Tipe B dapat dibentuk jika total skor variabel 601 sampai dengan 800
4. Dinas Tipe C dapat dibentuk jika total skor 400 sampai dengan 600
5. Jika skor kurang dari 400, maka dinas / badan belum dapat dibentuk
6. Kriteria besaran struktur dinas berdasar pada perhitungan skor atau nilai dari variabel faktor umum (dengan bobot 40 %) dan variabel faktor teknis (dengan bobot 60 %).

#### I FAKTOR UMUM

No	Indikator dan Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	Jumlah Penduduk Kab. Karo 408.814	600	10	60

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DI  
KABUPATEN KARO**

Teguh Karya Purba <sup>1)</sup>, Jaminuddin Marbun <sup>2)</sup>, Syawal Amri Siregar <sup>3)</sup>

	(Jiwa)			
2	Luas Wilayah kab. Karo 2.127 (Km <sup>2</sup> )	1000	5	50
3	Jumlah APBD > 1.000.000.000.000	1000	5	50
Jumlah		2600	20	160

**II FAKTOR TEKNIS**


No	Indikator dan Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Tipe
1	Rasio Petugas Pemadam Kebakaran Dengan Jumlah Penduduk 1 : 5.000 Jumlah Penduduk Kab. Karo 408.814 Jiwa dan Jumlah Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran Saat Ini 104 Orang	600	30	180	B
2	Jumlah Wilayah Managemen Kebakaran Sebanyak 17 Kecamatan dan 269 Desa >12	1000	30	300	
3	Jumlah anggota Linmas dalam wilayah Kab. Karo < 2.500	200	20	40	
Jumlah		1800	80	520	
Jumlah Faktor Umum + Faktor Teknis dikali 1,1				680 x 1,1 = 748	

Tabel 1. Hasil Skoring Bidang Pemadam Kebakaran Sesuai PP No. 18 Tahun 2016

Sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar harus berdiri sendiri sebagai sebuah dinas mandiri berdasarkan skoring yang telah dilakukan sesuai dengan amanat PP No 18 Tahun 2016, maka Pemadam Kebakaran Kabupaten

Karo telah memenuhi persyaratan utama dalam hal pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karo berdasarkan indikator dan kelas interval dari faktor umum diperoleh 160 skor dan faktor teknis diperoleh 520 skor dengan total skor  $680 \times 1,1 = 748$  skor yang tergolong dengan Tipe B (600-800) yaitu dinas dengan tiga bidang.






**Gambar 2.** Struktur Organisasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B

Tetapi untuk mengurangi besarnya lonjakan anggaran dalam pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran ini dapat diantisipasi tanpa mengurangi tugas dan fungsinya dengan merujuk kepada pembentukan pola dinas type C dengan dua bidang yang struktur organisasi serta tugas pokoknya sudah tertuang di Pemendagri No. 16 Tahun 2020.

### 1.6 Struktur Organisasi Pemadam Kebakaran Menurut Permendagri 16 Tahun 2020

Struktur organisasi pembentukan dinas pemadam kebakaran sesuai Permendagri 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Penamaan Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan mempedomani perhitungan faktor umum dan faktor teknis PP 18 tahun 2016, disajikan dalam *Gambar 2* dan *Gambar 3*.



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C

### 1.7 Faktor Kendala Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Karo

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Karo sudah sangat layak untuk dibentuk sebagai institusi pelayanan

penuh dibidang pencegahan dan layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan juga menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, melalui penyediaan pelayanan non kebakaran secara optimal.

Jumlah Penduduk; setelah dilakukan wawancara dengan Kepala Satpol PP Kab. Karo dan Kasi Penyelamatan Kebakaran Satpol PP Kab. Karo, dapat dijelaskan bahwa dari segi jumlah penduduk pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Karo sudah layak dilakukan, karena terdapat jumlah penduduk sebanyak Rp. 500 ribuan yang harus dicegah dari bahaya kebakaran. Tindakan pencegahan dari kerugian bencana kebakaran menjadi sangat layak dilakukan terutama pada daerah kecamatan yang penduduknya tergolong padat. Disamping itu, setiap jiwa dari penduduk seharusnya layak mendapat perlindungan yang memadai dari bahaya yang timbul akibat bencana, termasuk bencana kebakaran.

*Jumlah Daerah Bawahan;* Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa menurut Kepala Satpol PP Kab. Karo, dilihat dari jumlah daerah bawahan, Kabupaten Karo sudah layak memiliki satu Dinas Pemadam Kebakaran yang terpisah dari OPD lainnya untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk 17 kecamatan di Kab. Karo dan sebagian besar diantaranya berada di dalam jangkauan tanggap darurat kebakaran.

*Ketersediaan Sumber Daya Manusia;* Sumber Daya Manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah aparatur untuk menangani Dinas

Pemadam Kebakaran, baik pegawai administrasi maupun petugas lapangan. Ketersediaan sumber daya manusia untuk pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Karo tentu tidak menjadi kendala teknis jika difasilitasi dengan ketersediaan anggaran, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara dengan Kepala Satpol PP Kab. Karo.

*Sarana dan Prasarana;* Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana untuk pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran masih tergolong kurang. Mengenai ketersediaan sarana dan prasarana, jika dibandingkan dengan Kabupaten / Kota yang lain khususnya di Sumatera Utara seperti Kota Binjai, Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Labuhan Batu Utara, Padang Sidempuan dan Kab. Dairi maka Pemadam Kabupaten Karo dapat dikategorikan masih paling baik.

*Potensi Ekonomi;* Potensi ekonomi merupakan pertimbangan penting dalam pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran. Potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu akan semakin mendukung dalam pembentukannya, karena terdapat sumber ekonomi yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan.

## **1.8 Analisis Kendala Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Karo**

Disamping dukungan instrument hukum dan peraturan yang mendukung pembentukan suatu Organisasi Perangkat Daerah maka kebijakan Pembentukannya juga harus memperhitungkan kemampuan Pemerintah Daerah yang membawa pengaruh kepada aspek pembiayaan, personil dan perlengkapan secara utuh dan menyeluruh menyangkut perangkat daerah.

*a) Sumber Daya Manusia*

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Kab. Karo, penulis menyimpulkan, sumber daya manusia yang ada di Pemerintah Kab. Karo belum memadai dari segi jumlah dan kualitas dimana adanya selisih sebanyak 141 jabatan struktural dari jumlah formasi sehingga dianggap kurang efektif jika dilakukan penambahan 1 (satu) yang baru.

*b) Sumber Daya Modal*

Kurangnya sumberdaya keuangan menjadi faktor kendala utama dalam pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Karo. Sumber daya keuangan tersebut sangat dibutuhkan untuk biaya operasional Dinas Pemadam Kebakaran, dan juga untuk penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Asset Daerah Kab. Karo, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah, Kepala Seksi Sarana Pemadam Kebakaran, Assisten I Bidang Pemerintahan Kab. Karo, dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk Organisasi Perangkat Daerah Pemadam Kebakaran Kab. Karo masih adanya hambatan khususnya dari segi sumber daya anggaran modal dimana anggaran yang tersedia di Kab. Karo sangat terbatas.

## 2. SIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV mengenai Analisis Yuridis Pembentukan Dinas Pemadam Di Kab. Karo penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Aturan hukum tentang pembentukan perangkat daerah di Indonesia sudah semakin baik sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan PP No 18 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*Operating Core*), Badan/ Fungsi Penunjang (*technostructure*), dan Staff Pendukung (*supporting staff*) yang dalam pelaksanaan penyusunan perangkat daerah harus

memperhitungkan hasil analisis variabel umum dan variabel teknis sebagai tolak ukur kelayakan pembentukan perangkat daerah.

2. Bahwa pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Karo sudah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016, serta didukung oleh Permendagri No. 16 Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan struktur organisasinya. Adapun layanan cakupan dengan luas wilayah mencapai 2.127.25,25 Km yang terbagi dalam 17 daerah kecamatan sejak tahun 2016 sudah memiliki beberapa Pos yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu : Pos Pemadam Kecamatan Lau Baleng, Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Tiga Binanga, Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Tiganderket, Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Tiga Panah, Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Kabanjahe dan Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Berastagi, dan untuk idealnya setiap kecamatan di 17 kecamatan di Kab. Karo wajib dibentuk Pos Pemadam Kebakaran lengkap dengan sarana prasarannya sebagai bentuk pelayanan publik khususnya penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran.

3. Adapun faktor kendala pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Karo adalah: masih terbatasnya sumber daya manusia dan sumber daya

modal yang dimiliki Pemerintah Kab. Karo yang merupakan faktor penentu keberhasilan efektivitas suatu Organisasi Perangkat Daerah yang berimplikasi langsung terhadap pelaksanaan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Karo sehingga dengan pertimbangan tersebut pembentukan Dinas Pemadam di Kab.Karo belum efektif jika direalisasikan pada saat ini.

### 3. DAFTAR PUSTAKA

#### *Buku*

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Aristoteles, Politik (La Politica), Benjamin Jowett (dalam bahasa Inggris) dan Syamsur Irawan Khairie (dalam bahasa Indonesia), Visimedia, Jakarta, 2008.
- Ashshofa, Burhan, Metodologi Penelitian Hukum, Rineka Cipta, 2010, Jakarta.
- Bastian, Manajemen Personalialia. Tarsito, Bandung, 2013.
- Bugin, Burhan, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial, Kencana, 2013, Jakarta.
- Elu, W.B dan Agus Joko Purwanto. Inovasi dan Perubahan Organisasi. Universitas Terbuka, 2014, Tangerang Selatan.

- Gitrosudarmo, Indriyo, Manajemen Strategis, BPFE, 2012.
- Hadjon, Philipus M., Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
- Handoko, T. Hani, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, BPFE, 2017.
- Kusdi, Teori Organisasi dan Administrasi, Salemba Humanika, 2015, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia, Matapena Institute Empower, Research and Development, Yogyakarta 2012
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, 2012, Bandung.
- Mulyadi, Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan, Alfabeta, 2015, Jakarta.
- Moeliono, Anton M., dkk. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2015 Jakarta.
- Muh.Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang - Undang Dasar 1945, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Pt RajaGrafndo Persada, Jakarta, 2015
- Robbins, SP., Perilaku Organisasi. Indeks, 2008, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012.
- Soemantri, Sri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 2012.
- Steers, Richard M., Efektivitas Organisasi Perusahaan Erlangga, 2012.
- Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, 2016, Jakarta.
- Susanto, Arif, Analisis Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat LP3ES, Jakarta, 2015.
- Tutik, Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang - Undang Dasar 1945, Kencana Prenada Media Group, 2011, Jakarta.
- Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 2008.
- Ulum, I., Perilaku Organisasi, Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- Wasistiono, Sadu, Desentralisasi dan Revitalisasi *Lokal (decentralization and local revitalization)*. Seminar Indonesia - Jepang Tanggal 26 dan 27 Oktober 2010, Kampus IPDN, 2010, Jatinangor.
- Winarno, Nur Basuki, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, 2012, Yogyakarta.

Winardi, J. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Rajawali Pers, 2014, Jakarta.

*Jurnal:*

Buantara, Gusrizal, Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam

Kebakaran, Universitas Islam Negeri Sulthan, 2019.

Hendayana, Analisis Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran Oleh Pemadam Kebakaran Pemerintah (Studi Kasus Kota Pontianak), Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2020.

Listusari, Ni Luh Putu, Analisis Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Studi Kasus Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung), Universitas Udayana Bali, 2018.

Putro, Agung Rizky Hariyo, Peran dan Fungsi Pemadam Kebakaran Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup,

Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sanggau, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2012.

Widayanto, Prima, Analisis Kinerja Tim Pemadam Kebakaran dalam Upaya Penanggulangan Kejadian Kebakaran di Dinas Kebakaran Kota Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2016.

*Internet:*

[www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/rakerkesnagel2-2016/kemendagri](http://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/rakerkesnagel2-2016/kemendagri), diakses tanggal 28 Mei 2021.

*Wawancara:*

Hasil Wawancara dengan Hendrik P. Tarigan, SP, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Karo pada tanggal 7 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Josua Sitepu, SH selaku Kasi Penyelamatan Kebakaran Satpol PP Kabupaten Karo pada tanggal 8 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Sriani, SH selaku Kasi Sarana Kebakaran Satpol PP Kabupaten Karo pada tanggal 9 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Andreiasta Tarigan, AP, M.Si selaku Kepala Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kab. Karo pada tanggal 11 Juni 2021

Hasil Wawancara dengan Ian Victor Tarigan, SE selaku Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kab. Karo pada tanggal 13 Juni 2021

Hasil Wawancara dengan Ir. Nasib Sianturi, M. Si selaku Kepala BAPPEDA Kab. Karo pada tanggal 13 Juni 2021

Hasil Wawancara dengan Sapri Saleh Perangin - angin, S. Kom selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kab. Karo

Hasil Wawancara dengan Sriani, SH selaku Kepala Seksi Sarana Pemadam Kebakaran pada tanggal 14 Juni 2021

Hasil Wawancara Wawancara dengan Dewiani, SH selaku Kepala Bidang Akutansi dan Asset Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kab. Karo pada tanggal 15 Juni 2021

Hasil Wawancara dengan Caprilus Barus, S. Sos Asisten I Bidang Pemerintahan Kab. Karo pada tanggal tanggal 15 Juni 2021